



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 127 /Pdt.G/2014 /PN.Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT** pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik , bertempat tinggal di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Tjokorda Istri Putri Dharmabudi , SH, Pengacara/Advokat , alamat di Jalan Sandat V Gang I N.3 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2014 ; selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**.

### M e l a w a n

**TERGUGAT** : laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di BADUNG ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2014 , dengan No. 127 / Pdt.G/2014/PN/Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik dan

hal 1 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Tingkat II Pasuruan dengan Register Nomor : 38/1994, tertanggal 20 Desember 1994.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai seorang anak.
  3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, saling menyayangi dan mengasihi.
  4. Bahwa harapan dan dambaan sebagaimana kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak lagi rukun, bahagia serta tidak pernah lagi merasakan keharmonisan sebagaimana yang pernah Penggugat rasakan sebelumnya, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga tersebut selalu diwarnai dengan perselisihan paham / perbedaan pendapat dan ketidak cocokan.
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap saja terjadi perselisihan / perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
  6. Bahwa dengan sering adanya perselisihan paham / perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, maka sulit rasanya antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.
- Oleh karenanya Penggugat berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan untuk mengatasi keadaan seperti tersebut diatas, tidaklah ada jalan lain terkecuali tali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputus karena perceraian demi kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pada bulan Desember.
8. Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Tingkat II Pasuruan dengan Register Nomor : 38 / 1994 tertanggal 20 Desember 1994, adalah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Tingkat II Pasuruan untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal 3 dari 10 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya bernama Tjokorda Istri Dharmabudi,SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan kepada para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim mediator Daniel Pratu, SH, tertanggal 11 Maret 2014, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (tertanda P.1) ; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 38/1994, tanggal 20 Desember 1994 (tertanda P.2) ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti P.1 sesuai aslinya sedangkan bukti P2 adalah fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 ( dua ) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI SAKSI I PENGGUGAT** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 secara agama Katholik ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran hanya 2 bulan saja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyuwangi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa Penggugat ceritra kepada saksi belakangan ini ia ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan sama-sama diam tidak ada akurnya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh masalah rumah tangganya sama saksi karena Penggugat tidak mau saksi kepikiran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah pemberian saksi yaitu di Nusa dua ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat setuju Penggugat cerai , Tergugat tidak tahu terimakasih ;

## 2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT ; -----

Hal 5 dari 10 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 secara agama Katholik ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran hanya 2 bulan saja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyuwangi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa Penggugat ceritra kepada saksi belakangan ini ia ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan sama-sama diam tidak ada akurnya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh masalah rumah tangganya sama saksi karena Penggugat tidak mau saksi kepikiran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah pemberian orang tuanya yaitu di Nusa dua ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat setuju Penggugat cerai , Tergugat tidak tahu terimakasih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 18 Desember 1994 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Nusa Dua sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak ada kecocokan dan tidak akur , apa penyebabnya saksi tidak tahu
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Hal 7 dari 10 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua ) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-2 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Katholik di Pasuruan pada tanggal 18 Desember 1994 dan belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT ( ibu kandung Penggugat ) dan saksi SAKSI II PENGGUGAT ( Tante Penggugat ) menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dimana sering terjadi pertengkaran dan saksi-saksi telah menasehati mereka tetapi tidak berhasil lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitem ke-2 agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Pasuruan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 18 Desember 1994 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pasuruan pada tanggal 20 Desember 1994 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 38/1994 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pasuruan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung tanpa

Hal 9 dari 10 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu , tanggal 14 Mei 2014** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI MADE SERI UTAMI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**

**I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.**

2. **FIRMAN PANGGABEAN ,SH.M.H**

Panitera Pengganti

**NI MADE SERI UTAMI ,SH.**

### Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan..... Rp. 330.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_  
Jumlah.....Rp. 421.000,-

## CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Mei 2014 No. 127 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (HANDOJO ) pada tanggal 23 Mei 2014;

Panitera Pengganti

NI MADE

SERI UTAMI,SH.

## CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Mei 2014 ,No. 127 /Pdt.G/2014/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Juni 2013 ;-----

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

Hal 11 dari 10 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps